



**PENETAPAN**

**Nomor 269/Pdt.P/2023/MS.Sgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Hasbi Bin Sulaiman**, NIK.1107190612730001, Tempat/Tanggal Lahir Peunalom II/06-12-1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Marlina Binti Zainal**, NIK. 1107194405760002, Tempat/Tanggal Lahir Peunalom II/04-05-1976, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan register Nomor 269/Pdt.P/2023/MS.Sgi. tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 1999 bertempat di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Idris Sulaiman;

*Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Nazaruddin dan Yusri M. Kasem, dengan mahar berupa emas 05 (lima) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Diffa Ummairah Binti Hasbi, lahir 05-10-2000;
  - 5.2. Elvida Rasyidah Binti Hasbi, lahir 13-09-2002;
  - 5.3. Raisa Ulfa Binti Hasbi, lahir 11-11-2011;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasbi Bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Marlina Binti Zainal**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1999 bertempat di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 21 November 2023 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107190612730001, tanggal 15 Mei 2012 atas nama Hasbi/Pemohon I dan NIK. 1107194405760002, tanggal 15 Mei 2012 atas nama Marlina/Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeleen* (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut

1. **Yusri bin Kasim**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani/tokoh masyarakat, tempat tinggal di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hasbi dan Pemohon II bernama Marlina;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon, dan mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal, dan dinikahkan oleh Tgk. Idris Sulaiman setelah menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nazaruddin dan Yusri M. Kasim (saksi sendiri) dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu konflik melanda Aceh sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan buku nikah dan lainnya;

2. **Iskandar bin Hanafiah**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, pekerjaan Petani/tokoh masyarakat, tempat tinggal di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama Hasbi dan Pemohon II bernama Marlina;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon, dan mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal, dan dinikahkan oleh Tgk. Idris Sulaiman setelah menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nazaruddin dan Yusri M. Kasim dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan adanya bukti pernikahannya (buku nikah), karena pernikahan tersebut dilaksanakan pada masa konflik melanda Aceh;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keternagn dan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memperingkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun tidak pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal dengan maharnya berupa emas sejumlah 5 (lima) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh Nazaruddin dan Yusri M. Kasim;
2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan,
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Aceh sedang dilanda konflik, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti/buku nikah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berkediaman di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kedua orang saksi Para Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan para Pemohon maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, sampai saat ini masih dalam ikatan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena konflik melanda Aceh, sehingga tidak memiliki bukti/buku nikah hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk adanya bukti tentang pernikahannya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie adalah sah;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan fakta

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syara' dan tidak ada dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan keduanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak manapun, khususnya masyarakat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, mesti telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 yang dilaksanakan di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil

*Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasbi bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Marlina binti Zainal**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 di Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Dra. Sumarni yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Badriyah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Dra. Sumarni**

Panitera Pengganti,

**Badriyah, SH. MH.**

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- Biaya Proses : Rp. 50.000.00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000.00
- Biaya Panggilan : Rp.100.000.00
- Redaksi : Rp. 10.000.00
- Meterai : Rp. 10.000.00

J u m l a h : Rp 300.000.00

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)